

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung identifikasi sidik jari sangat efektif untuk sidik jari yang sudah didata dalam *databased* yang dimiliki oleh Markas Besar Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kelima faktor itu meliputi :

- a. Faktor hukum dan undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Adapun kajian teori efektifitas hukum sebagai berikut :

- a. Keberhasilan.

Identifikasi sidik jari merupakan salah satu upaya penyidik Kepolisian khususnya bagian identifikasi sidik jari untuk mengetahui atau membeda-bedakan orang dengan meneliti garis-garis ujung rekaman jari. Pembuktian dengan metode identifikasi sidik jari dinilai lebih cepat,

tepat dan akurat. Presentase keberhasilan penyidikan dengan menggunakan metode sidik jari yaitu antara 98% sampai dengan 99%. Semua Kasus Perkara Pidana dapat di gunakan Analisa sidik Jari, seperti Halnya kasus pembunuhan, pemalsuan dokumen, kasus curat dan curas, yang di dalamnya terdapat segitiga pembuktian (saksi, pelaku dan barang bukti). Untuk tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu tindak pidana yang sering timbul dimasyarakat, oleh karena itu pihak kepolisian harus siap mengatasi masalah tersebut. Dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian, penggunaan identifikasi sidik jari pada saat melakukan identifikasi sangatlah tepat karena tindak pidana pencurian selalu melakukan sentuhan baik itu disengaja maupun tidak sehingga meninggalkan identitas sidik jarinya dilokasi tempat kejadian perkara (TKP). Presentase keberhasilanpun hampir mencapai 100% dalam penyelesaiannya pada kasus tindak pidana pencurian.

b. Kegagalan.

c. Faktor yang mempengaruhi.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana mengenai sidik jari di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Hambatan di Tempat Kejadian Perkara :

a. Iklim/cuaca.

b. Hewan/binatang.

- c. Masyarakat.
- d. Petugas identifikasi
- e. Tersangka.

Hambatan di luar Tempat Kejadian Perkara :

- a. Kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*)
- b. Kelengkapan alat identifikasi sidik jari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Kepolisian juga bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dalam memperoleh data sidik jari penduduk Indonesia yang telah dilakukan dengan adanya program e- KTP, sehingga proses penegakan hukum pidana yang menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti bisa lebih efektif dalam penagakannya.
2. Harus ada penambahan jumlah anggota identifikasi sidik jari di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Karena jumlah efektif anggota identifikasi sidik jari untuk tingkat Polda adalah 19 orang dan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung keberhasilan penyidik.
3. Dalam melaksanakan tugas personil idenifikasi sidik jari harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak ada hak dan kewajiban korban maupun pelaku serta orang lain yang dilanggar.

4. Personil identifikasi sidik jari juga harus selalu melakukan pelatihan-pelatihan dan pembekalan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan identifikasi sidik jari.

